



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 103 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN CIWARINGIN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Kecamatan Ciwaringin adalah Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas Ciwaringin daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Renja Kecamatan Ciwaringin mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Ciwaringin dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Kecamatan Ciwaringin yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 adalah sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Kecamatan Ciwaringin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 adalah :
 - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Kecamatan Ciwaringin dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ciwaringin tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ciwaringin

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ciwaringin, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2023 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kecamatan Ciwaringin melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Kecamatan Ciwaringin melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

- (3) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2023



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 103 TAHUN 2023

Tanggal : 20 Oktober 2023

Tentang : Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen rencana strategis dan dokumen pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Resntra dan RPJMD.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2024, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ciwaringin untuk 1 (satu) tahun kedepan.

Secara operasional Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 harus mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon untuk periode 1 (satu) tahun kedepan, yakni tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang

rencana kerja 1 (satu) tahun dari penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon masa bhakti 2019 – 2024, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 yaitu :**“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ciwaringin adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Ciwaringin untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Ciwaringin.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 adalah :
 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi pemerintah daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciwaringin

2.4. Reviu Rancangan Awal RKPD

2.5. Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

3.1. Telaah Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Ciwaringin 2024

Bab IV Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWARINGIN TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ciwaringin Tahun 2022 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Tahun 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Ciwaringin mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 2.474.247.104 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Rupiah) dengan realisasi sejumlah Rp. 2.339.209.885 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 94,54 %. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 135.037.219 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 5.46%. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2022 :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Uraian	Jumlah			
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	2.789.277.004,00	2.651.894.181,00	95,07	2.419.215.626,00
BELANJA OPERASI	2.742.520.004,00	2.605.437.181,00	95,00	2.375.811.126,00
Belanja Pegawai	2.258.922.900,00	2.133.151.700,00	94,43	1.938.597.178,00
Belanja Barang dan Jasa	483.597.104,00	472.285.481,00	97,66	437.213.948,00
BELANJA MODAL	46.757.000,00	46.457.000,00	99,36	43.404.500,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.757.000,00	46.457.000,00	99,36	28.404.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT	(2.789.277.004,00)	(2.651.894.181,00)	(95,07)	(2.419.215.626,00)

Pengukuran kinerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2022 didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sebagaimana tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Meningkatnya Pelayanan Publik di	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.00%	84.00%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	65%	65%
Indeks Desa Membangun (IDM)	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	0.66 Point	0.79 Point

Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ciwaringin Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 103.993.300 dan terealisasi sebesar Rp. 102.883.444 sisa (Seratus Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) sebesar Rp.1.109.856 (Satu Juta Seratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau tercapai sebesar 98,93%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Input : Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 27.759.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 27.759.700 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

Output : Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 20.059.900 (Dua Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 20.059.900 (Dua Puluh Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %)

Sub Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 7.699.800 (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 7.699.800 (Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Input : Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar Rp. 27.511.800 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp. 27.502.872 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp. 8.928 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Output : Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 27.511.800 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 27.502.872 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 8.928 (Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) (Pencapaian input 99,97 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp. 48.721.800 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 47.620.872 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp. 1.100.928 (Satu Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Output : Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 48.721.800 (Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 47.620.872 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.100.928 (Satu Juta Seratus Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) (Pencapaian input 97,74 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 54.656.500 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 53.447.572 (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp.1.208.928 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau tercapai sebesar 97,79%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 54.656.500 dan terealisasi sebesar Rp. 53.447.572 (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sisa sebesar Rp.1.208.928 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Output : Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 19.944.700 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 19.944.700 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 34.711.800 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 33.502.872 (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 1.208.928 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) (Pencapaian input 96,52 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 70.651.600 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 70.624.780 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 26.820 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 99,96%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Input : Alokasi anggaran untuk Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp. 70.651.600 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 70.624.780 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 26.820 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Output : Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 70.651.600 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 70.624.780 (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 26.820 (Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) (Pencapaian input 99,96 %).

Sub Output : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 83.078.500 dan terealisasi sebesar Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah) atau tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Input : Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

Output : Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 83.078.500 (Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah) atau

tercapai sebesar 100,00%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

Output : Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.650.000 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

F. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 2.474.247.104 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.339.209.885 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) sisa sebesar Rp. 135.037.219 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau tercapai sebesar 94,54%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.974.600 (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.974.600 (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0 (Nol Rupiah)

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.899.800 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.899.800 (Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).

Sub Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 3.074.800 (Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 3.074.800 (Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.261.772.900 (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.136.001.700 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Seribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 125.771.200 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)
Output : Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.
- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.258.472.900 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.132.701.700 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 125.771.200 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) (Pencapaian input 94,43 %).
Sub Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.650.000 ((Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 63.678.700 (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 63.500.700 (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 178.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Output : Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.243.600 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 2.243.600 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 27.514.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 27.514.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 7.150.000 (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 7.150.000 (Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 5.548.000 (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 5.548.000 (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.068.000 (Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 890.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 178.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) (Pencapaian input 83,33 %).
Sub Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 18.655.100 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 18.655.100 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 69.226.500 (Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 68.893.000 (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 333.500 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
Output : Jumlah barang milik daerah yang diadakan
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 19.243.000 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 18.943.000 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) (Pencapaian input 98,44 %)
Sub Output : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 49.983.500 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 49.950.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 33.500 (Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) (Pencapaian input 99,93 %).
Sub Output : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 20.852.704 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 14.966.085 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) sisa sebesar Rp. 5.886.619 (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah)
Output : Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 16.792.704 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah) dengan realisasinya Rp. 10.906.085 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 5.886.619 (Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) (Pencapaian input 64,95 %).
Sub Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Alokasi dana sebesar Rp. 4.060.000 (Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasinya Rp. 4.060.000 (Empat Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
Sub Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Input: Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 52.741.700 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 49.873.800 (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 2.867.900 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)
Output : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.759.500 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.956.600 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 802.900 (Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) (Pencapaian input 70,90 %).
 Sub Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Input : Alokasi dana sebesar Rp. 2.759.500 Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.956.600 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 802.900 (Delapan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) (Pencapaian input 70,90 %).
 Sub Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Input : Alokasi dana sebesar Rp. 10.643.200 (Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 10.643.200 (Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran Rp. 0 (Nol Rupiah) (Pencapaian input 100,00 %).
 Sub Output : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagaimana data terlampir.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Ciwaringin dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Ciwaringin dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon dan adanya beberapa program/kegiatan yang mengalami perubahan karena menyesuaikan kegiatan di Kantor Kecamatan

Ciwaringin pasca pandemi Covid-19. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Ciwaringin dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Ciwaringin berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Ciwaringin. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Ciwaringin. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Ciwaringin.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 Kecamatan Ciwaringin yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan isu-isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Cirebon;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Corporate Social Responsibility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan tumbuh kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
5. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis memiliki potensi wisata dan potensi ekonomi produktif rumah tangga berbasis industri rumah, industri batik dan kerajinan yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Ciwaringin harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Cirebon diperoleh hasil berupa isu-isu strategis di Kecamatan Ciwaringin sebagai berikut :

Tabel
Isu-isu Strategis Kecamatan Ciwaringin Tahun 2019-2024

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> – Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan dan rekomendasi perlu ditingkatkan. – SDM pengelola administrasi kependudukan renda sehingga perlu ditingkatkan. – Daya dukung infrastruktur pelayanan publik sarana prasarana perlu ditingkatkan.

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
2	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> – Rendahnya pengetahuan tentang teknologi IT pada masyarakat. – Partisipasi masyarakat rendah dalam pelaksanaan pembangunan. – Masih kurangnya peran lembaga dalam musyawarah di desa. – Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam bidang usaha.
3	Keamanan dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> – Tingkat pelanggaran keamanan dan ketertiban masih tinggi. – Penyakit masyarakat masih tinggi. – Tingkat pelanggaran perda masih tinggi – Pengetahuan anggota linmas masih kurang sehingga perlu bimbingan. – Koordinasi bidang keamanan perlu ditingkatkan.
4	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> – Kurangnya kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah sehingga bantuan sosial masih dibutuhkan.
5	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> – Pendidikan anak perlu adanya peningkatan baik formal maupun informal.
6	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> – Pembinaan kesehatan belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan.
7	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> – Pengetahuan administrasi pemerintahan desa masih kurang – SDM perangkat desa masih kurang untuk melaksanakan tugas dengan adanya Undang-Undang Desa. – Pemasukan pajak bumi dan bangunan rendah.

Dari analisa dan penjabaran diatas secara umum Isu Strategis untuk Kecamatan Ciwaringin adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sesuai matrik indikator kinerja rancangan awal rancangan strategis Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan sesuai kesempatan bersama dengan para Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

2.4. REVIU RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 melalui rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.

Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam tabel sebagaimana data terlampir.

2.5. TELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Ciwaringin ini, beberapa program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2024 diantaranya :

1. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang memiliki tujuan untuk Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kecamatan.
2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) yang memiliki tujuan untuk Pemutakhiran Data Pembangunan.
3. Pembiayaan MTQ Kecamatan yang memiliki tujuan untuk Penjaringan Khafilah MTQ Tingkat Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 sebagaimana data terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2024

3.1. TELAHAH KEBIJAKAN NASIONAL

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ciwaringin yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan. Pada tataran kebijakan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, "*mind set and culture*" masih belum terlaksana dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Tahun 2024, yaitu:

Adapun tujuan dari Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon adalah **Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

3.3. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Urusan Kewenangan Kantor Kecamatan Ciwaringin pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Ciwaringin dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ciwaringin Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Ciwaringin Tahun Anggaran 2024

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)
0.00.	NON BIDANG URUSAN
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
0.00.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.01.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
7.01.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
7.01.06.2.01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.01.06.2.01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7.01.06.2.01.08.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01.10.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
7.01.06.2.01.14.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga
7.01.06.2.01.15.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.01.06.2.01.17.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN CIWARINGIN 2024

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ciwaringin pada periode 2019 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini menunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Adapun Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ciwaringin secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SKPD: 7-1.0-0-0.28. KECAMATAN CIWARINGIN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Calatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				4.925.575.500				4.875.575.500
0.00.	NON BIDANG URUSAN				4.925.575.500				4.875.575.500
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintahan		100 Persen	4.925.575.500			100 Persen	4.875.575.500
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Peganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Dokumen	86.000.000	PIS		6 Dokumen	86.000.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	3 Dokumen	31.000.000	PIS		3 Dokumen	31.000.000
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	15.000.000	PIS		1 Dokumen	15.000.000
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	10.000.000	PIS		1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	10.000.000	PIS		1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	10.000.000	PIS		1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	15 Laporan	10.000.000	PIS		15 Laporan	10.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	3.557.000.000	PIS		3 Jenis	3.557.000.000
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	16 orang/bulan	3.551.000.000	PIS		16 orang/bulan	3.551.000.000

0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	1 Laporan	3.000.000	PIS		1 Laporan	3.000.000
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	18 Laporan	3.000.000	PIS		18 Laporan	3.000.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	25 Orang	12.078.000	PIS		25 Orang	12.078.000
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	25 Paket	12.078.000	PIS		25 Paket	12.078.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	8 Jenis	325.346.200	PIS		8 Jenis	275.346.200
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	8 Paket	53.865.000	PIS		8 Paket	53.865.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	14 Paket	115.000.000	PIK, PIS		14 Paket	65.000.000
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	11 Paket	14.042.000	PIS		11 Paket	14.042.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	8 Paket	12.259.200	PIS		8 Paket	12.259.200
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	2 Dokumen	4.600.000	PIS		2 Dokumen	4.600.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	35 Paket	112.530.000	PIS		35 Paket	112.530.000
0.00.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	11 Laporan	3.000.000	PIS		11 Laporan	3.000.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	12 Laporan	10.050.000	PIS		12 Laporan	10.050.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	285.000.000	PIS		4 Jenis	285.000.000
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Unit	45.000.000	PIS		2 Unit	45.000.000

0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Unit	45.000.000	PIS		2 Unit	45.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	4 Unit	150.000.000	PIS		4 Unit	150.000.000
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Unit	45.000.000	PIS		1 Unit	45.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	46.800.000	PIS		2 Jenis	46.800.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	2 Laporan	39.200.000	PIS		2 Laporan	39.200.000
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	7 Laporan	7.600.000	PIS		7 Laporan	7.600.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	613.351.300	PIS		5 Jenis	613.351.300
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Cirebon	8 Unit	64.846.300	PIS		8 Unit	64.846.300
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	2 Unit	4.348.000	PIS		2 Unit	4.348.000
0.00.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kabupaten Cirebon	6 Jenis	20.000.000	PIS		6 Jenis	20.000.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Unit	424.157.000	PIS		1 Unit	424.157.000
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	1 Unit	100.000.000	PIS		1 Unit	100.000.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN					1.991.654.300				1.979.654.300
7.01.	KECAMATAN					1.991.654.300				1.979.654.300
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	887.813.500			100 Persen	887.813.500
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	90.602.500	PIS		2 Jenis	90.602.500
7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	2 Laporan	36.602.500	PIS		2 Laporan	36.602.500

7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	4 Dokumen	54.000.000	PIS		4 Dokumen	54.000.000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah		2 Kegiatan	90.504.800	PIS		2 Kegiatan	90.504.800
7.01.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	37.500.000	PIS		1 Laporan	37.500.000
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	4 Laporan	53.004.800	PIS		4 Laporan	53.004.800
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	706.706.200	PIS		3 Jenis	706.706.200
7.01.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kabupaten Cirebon	4 Dokumen	40.000.000	PIS		4 Dokumen	40.000.000
7.01.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	50.000.000	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	4 Laporan	616.706.200	PIS		4 Laporan	616.706.200
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Persen	212.488.900			100 Persen	200.488.900
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	212.488.900	PIS		3 Jenis	200.488.900
7.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kabupaten Cirebon	8 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	PIS		8 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000
7.01.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	1 Dokumen	25.000.000	PIS		1 Dokumen	25.000.000
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	4 Laporan	162.488.900	PIK, PIS		4 Laporan	150.488.900
7.01.04.	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban Umum		100 Persen	242.351.900			100 Persen	242.351.900

7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	50.000.000	PIS		1 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	4 Laporan	50.000.000	PIS	4 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 Laporan	192.351.900	PIS	1 Laporan	192.351.900
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	4 Laporan	192.351.900	PIS	4 Laporan	192.351.900
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Pemerintah Daerah (Bupati) kepada Camat		100 Persen	350.000.000		100 Persen	350.000.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		3 Jenis	350.000.000	PIS	3 Jenis	350.000.000
7.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kabupaten Cirebon	60 Orang	190.000.000	PIS	60 Orang	190.000.000
7.01.05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kabupaten Cirebon	60 Orang	90.000.000	PIS	60 Orang	90.000.000
7.01.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	70.000.000	PIS	1 Dokumen	70.000.000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Persentase kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa		100 Persen	299.000.000		100 Persen	299.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		14 Jenis	299.000.000	PIS	14 Jenis	299.000.000
7.01.06.2.01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS	8 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS	8 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS	8 Dokumen	25.000.000

7.01.06.2.01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS		8 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS		8 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS		8 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.10.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS		8 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.14.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS		8 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.15.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Kabupaten Cirebon	8 Dokumen	25.000.000	PIS		8 Dokumen	25.000.000
7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jl. Jenderal Urip Sumohardjo No. 39 (Desa Ciwaringin - Kecamatan ciwaringin)	8 Dokumen	24.000.000	PIS		8 Dokumen	24.000.000
7.01.06.2.01.17.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kabupaten Cirebon	8 Laporan	25.000.000	PIS		8 Laporan	25.000.000
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	4 Laporan	25.000.000	PIS		4 Laporan	25.000.000
J U M L A H					6.917.229.800				6.855.229.800

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan penting

Rencana Kerja Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwaringin. Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada dan memperhatikan sinergitas antar dengan Perangkat Daerah lain.

Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistematis menjunjung tinggi produktivitas, disiplin, bekerja efisien dan efektif. Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju Dan Aman

5.2. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciwaringin dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini tahun anggaran 2024, Kecamatan Ciwaringin telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang telah dicapai pada tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

5.3. Rencana tindak lanjut

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Ciwaringin pada tahun 2024 menetapkan 5 (Lima) program dan 14 (Empat Belas) kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciwaringin Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (Satu) Tahun kedepan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menambah jumlah SDM terutama usia muda.
2. Mengusulkan kepada PD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya.
3. Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang tertunda di tahun 2023
4. Untuk mendukung tugas dan fungsi kinerja serta pelayanan sebaiknya dibuatkan aplikasi berbasis komputer atau mekanisme lain yang dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja dan pelayanan seperti e-Surat, Aplikasi Pelayanan Terpadu, Aplikasi Pengelola Pusat Data dan Informasi Desa

5. Optimalisasi penataan kualitas pelayanan publik baik sarana prasarana maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana
6. Penguatan kelembagaan (studi banding), peningkatan administrasi dan pelaporan

Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciwaringin tahun 2024 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciwaringin tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR